

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sitem pembuktian tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) sebagai *cybercrime* saat ini adalah menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*), yang didasarkan pada Pasal 183 KUHP bahwa selain berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sangat diperlukan untuk menentukan hakim dalam pengambilan keputusan bahwa seorang terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau tidak. Hakim atas dasar alat bukti yang sah dan telah diyakini adalah menurut pengalaman dan keadaan dapat diterima, suatu tindak pidana benar telah terjadi dan jika terdakwa bersalah, maka terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah saling berhubungan satu dengan yang lain yang artinya bahwa keyakinan hakim tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan dengan dengan keyakinan sah yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti minimal dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya rasa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.

2. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti khusus yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*Cybercrime*) ada alat bukti yang berdiri sendiri atau bukan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak terdapat perbedaan, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia anatara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan. Untuk melakukan pembuktian melalui bukti elektronik hakim harus melakukan penemuan hukum agar tidak terjadi sebuah kekosongan hukum, hakim juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan tidak boleh menolah suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa Undang-Undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, akan tetapi alat bukti elektronik berkaitan dengan masalah keaslian atau keorisinalitas alat bukti informasi

B. Saran

1. Penerapan sistem pembuktian ujaran kebencian (*hate speech*) masih belum jelas dan masih belum ada perumusan yang jelas bagaimana sebenarnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu peristiwa dikatakan sebagai

tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga pemerintah harus jelas merumuskan bagaimana pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) agar tidak berbenturan dengan hak Konstitusional yang dimiliki masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

2. Pemerintah juga melakukan pembatasan atas hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang melindungi kepentingan umum, dan juga harus di atau di dalam Undang-Undang bukan hanya dalam tataran Surat Edaran Kapolri, oleh karena itu Pemerintah harus merumuskan bagaimana ujaran Kebencian (*hate speech*), sehingga tidak sewenang-wenang dalam membatasi hak berpendapat.